

Depok, 09 Oktober 2018

Perihal : Pemberitahuan pembekuan sertifikat (surat kedua)  
No : 3525c.26/EXT-MUTU/X/2018

Kepada Yth.  
PT CIPTAINDAH JOKINDO

Dengan hormat,

Sesuai dengan surat kami sebelumnya nomor 2096c.26/EXT-MUTU/III/2018 yang kami kirimkan tanggal 28 Juni 2018 mengenai pembekuan sertifikat QMS/371 milik PT CIPTAINDAH JOKINDO, maka bersama ini kami bermaksud mengingatkan bahwa sampai dengan saat ini status sertifikat masih dalam pembekuan. Untuk dapat memulihkan status pembekuan tersebut maka ketidaksesuaian kategori minor harus dinyatakan ditutup (atau *closed*) oleh auditor kami. Oleh karenanya kami persilakan PT CIPTAINDAH JOKINDO untuk melengkapi bukti-bukti perbaikan audit dengan langsung menghubungi auditor kami.

Apabila setelah tanggal 03 Desember 2018 ternyata ketidaksesuaian masih belum dinyatakan ditutup (atau *closed*) oleh auditor kami, maka kami berkewajiban melakukan penarikan sertifikat QMS/371 milik PT CIPTAINDAH JOKINDO. Hal tersebut mengacu kepada persyaratan bagi lembaga sertifikasi (ISO 17021:2015 klausul 9.6.5 dan pasal 19 aturan pelaksanaan sertifikasi yang kami terbitkan dan lampirkan pada kontrak / SPK). Sertifikat yang ditarik akan dinyatakan tidak berlaku dan PT CIPTAINDAH JOKINDO akan kehilangan seluruh hak sertifikasinya, kecuali menghendaki untuk melakukan sertifikasi ulang.

Hormat kami,



Sigit H. Prabowo  
VP Sub Divisi Operasional II SBU Sertifikasi PIJP